



## Tanggung Jawab Hukum Perdata Pelaku Usaha Pariwisata Terhadap Kerusakan Lingkungan pada Destinasi Ekowisata

I Made Damesa Parayudha<sup>1\*</sup>, Dewa Krisna Prasada<sup>2</sup>, I Nyoman Budiana<sup>3</sup>, Komang Satria Wibawa Putra<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [damesayudhaaa@gmail.com](mailto:damesayudhaaa@gmail.com)

**Abstract.** *The tourism sector has become one of the important sectors in supporting economic growth, especially through the development of ecotourism destinations. However, tourism business activities often create environmental problems, such as pollution, ecosystem degradation, and improper waste management. These conditions indicate that some tourism business actors have not fully fulfilled their legal obligations to preserve environmental sustainability. This study aims to analyze the civil liability of tourism business actors for environmental damage occurring in ecotourism destinations. The research uses normative legal methods with statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary legal sources, including Law Number 10 of 2009 concerning Tourism, Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, and Article 1365 of the Indonesian Civil Code. The results show that tourism business actors are legally obligated to maintain environmental sustainability. If this obligation is violated and causes environmental damage, the actors may be held civilly liable in the form of compensation and environmental restoration. Therefore, stronger law enforcement and greater compliance are needed to support sustainable tourism development.*

**Keywords:** *Civil Liability; Ecotourism; Environmental Damage; Tourism Business Actors; Environmental Protection.*

**Abstrak.** Sektor pariwisata telah menjadi salah satu sektor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama melalui pengembangan destinasi ekowisata. Namun, kegiatan usaha pariwisata sering menimbulkan masalah lingkungan, seperti polusi, degradasi ekosistem, dan pengelolaan sampah yang tidak tepat. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa beberapa pelaku usaha pariwisata belum sepenuhnya memenuhi kewajiban hukumnya untuk menjaga kelestarian lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab perdata pelaku usaha pariwisata atas kerusakan lingkungan yang terjadi di destinasi ekowisata. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan hukum dan konseptual. Materi hukum terdiri dari sumber hukum primer, antara lain Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Pasal 1365 KUH Perdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha pariwisata berkewajiban secara hukum untuk menjaga kelestarian lingkungan. Jika kewajiban ini dilanggar dan menyebabkan kerusakan lingkungan, para pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata dalam bentuk kompensasi dan restorasi lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang lebih kuat dan kepatuhan yang lebih besar untuk mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Ekowisata; Kerusakan Lingkungan; Pelaku Usaha Pariwisata; Perlindungan Lingkungan; Tanggung Jawab Perdata.

### 1. LATAR BELAKANG

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional. Keberadaan sektor pariwisata tidak hanya memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan negara dan daerah, tetapi juga mampu membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong perkembangan berbagai sektor pendukung lainnya. Di Indonesia, khususnya di Bali sebagai daerah tujuan wisata internasional, perkembangan industri pariwisata mengalami peningkatan yang cukup pesat dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut terlihat dari semakin berkembangnya destinasi

wisata, akomodasi pariwisata, serta berbagai usaha penunjang yang bergerak di bidang pariwisata.

Dalam perkembangannya, konsep pariwisata tidak lagi hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata, tetapi juga mulai memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. Salah satu bentuk pengembangan pariwisata yang saat ini banyak diterapkan adalah konsep ekowisata. Ekowisata merupakan kegiatan wisata yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya alam dengan tetap memperhatikan prinsip pelestarian lingkungan, konservasi alam, serta pemberdayaan masyarakat lokal. Melalui konsep tersebut, kegiatan pariwisata diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi tanpa mengabaikan keberlanjutan lingkungan hidup.

Namun demikian, perkembangan usaha pariwisata yang semakin pesat juga menimbulkan berbagai persoalan lingkungan. Aktivitas usaha pariwisata dalam praktiknya sering kali menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti pencemaran air, pencemaran tanah, peningkatan volume sampah, pengelolaan limbah yang tidak sesuai standar, hingga kerusakan ekosistem di kawasan wisata. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat pelaku usaha pariwisata yang belum sepenuhnya melaksanakan kewajibannya dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Kerusakan lingkungan yang terjadi pada destinasi wisata tentunya dapat memberikan dampak yang luas, baik terhadap masyarakat sekitar maupun terhadap keberlangsungan sektor pariwisata itu sendiri. Lingkungan yang mengalami pencemaran atau kerusakan akan menurunkan kualitas dan daya tarik destinasi wisata, sehingga pada akhirnya dapat memengaruhi keberlanjutan kegiatan pariwisata. Oleh karena itu, perlindungan lingkungan hidup menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam pengelolaan destinasi ekowisata.

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata mengatur kewajiban hukum pelaku usaha pariwisata untuk menjaga kelestarian lingkungan. Klausul ini menyoroti kewajiban seluruh pelaku usaha wisata untuk melestarikan lingkungan alam dan budaya serta menjaga lingkungan yang bersih, sehat, dan asri. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga mengatur persyaratan perlindungan lingkungan, mewajibkan setiap orang untuk melestarikan fungsi lingkungan dan menghindari pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Tanggung jawab hukum dapat ditimbulkan oleh pelaku usaha wisata yang melanggar hukum dan merusak lingkungan. Ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata tentang kegiatan yang melanggar hukum dapat berfungsi sebagai dasar tanggung jawab dalam konteks hukum

perdata. Menurut peraturan ini, orang yang melanggar hukum dan merugikan orang lain harus memberi kompensasi kepada korban.

Nilai pengetahuan lokal Tri Hita Karana, yang menyoroti keharmonisan hubungan antara manusia dan Tuhan, manusia dan manusia lain, serta manusia dan lingkungan, sangat terkait dengan implementasi gagasan pelestarian lingkungan dalam industri pariwisata Bali. Salah satu pilar utama untuk mencapai pertumbuhan wisata yang berkelanjutan adalah ide ini. Alhasil, pelaku industri pariwisata memiliki kewajiban etika dan moral untuk menjaga lingkungan selain kewajiban hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perlindungan lingkungan dalam pengelolaan destinasi ekowisata merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin keberlanjutan sektor pariwisata. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji tanggung jawab hukum perdata pelaku usaha pariwisata terhadap kerusakan lingkungan pada destinasi ekowisata serta bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat diterapkan apabila terjadi pelanggaran terhadap kewajiban menjaga kelestarian lingkungan.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Penelitian ini menggunakan teori tanggung jawab hukum sebagai landasan utama dalam menganalisis kewajiban pelaku usaha pariwisata. Teori ini menjelaskan bahwa setiap subjek hukum wajib mempertanggungjawabkan akibat dari tindakan atau kelalaiannya apabila menimbulkan kerugian terhadap pihak lain.

Selanjutnya, gagasan kegiatan yang melanggar hukum sebagaimana didefinisikan oleh Pasal 1365 KUH Perdata juga digunakan dalam penelitian ini. Klausul ini menjelaskan bahwa jika ada komponen kegiatan ilegal, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab-akibat antara tindakan dan kerugian yang dihasilkan, salah satu pihak dapat dimintai pertanggungjawaban.

Dalam penelitian ini, istilah "pelaku usaha pariwisata" mengacu pada setiap individu atau organisasi yang terlibat dalam kegiatan terkait pariwisata dan memiliki tanggung jawab untuk melindungi lingkungan. Sementara itu, gagasan ekowisata berfungsi sebagai dasar untuk menentukan apakah operasi komersial mematuhi prinsip pembangunan berkelanjutan. Gagasan Tri Hita Karana, nilai kearifan adat Bali yang menyoroti pentingnya hubungan harmonis antara manusia dan lingkungan, juga dipertimbangkan dalam penelitian ini.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan KUHPerdata merupakan salah satu peraturan hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab pelaku usaha pariwisata dalam menjaga lingkungan hidup yang diteliti dalam rangka melaksanakan pendekatan legislatif.

Pengertian tanggung jawab hukum, gagasan perilaku ilegal, dan konsep pariwisata berkelanjutan semuanya diperiksa untuk menerapkan pendekatan konseptual. Studi literatur digunakan untuk mengumpulkan sumber daya hukum, dan ketentuan hukum terkait ditafsirkan secara metodis untuk analisis deskriptif kualitatif.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### *Kewajiban Hukum Pelaku Usaha Pariwisata dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan pada Destinasi Ekowisata*

Perkembangan sektor pariwisata yang semakin pesat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, di sisi lain, aktivitas usaha pariwisata juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan apabila tidak dikelola secara bertanggung jawab. Dalam konteks destinasi ekowisata, perlindungan lingkungan menjadi aspek yang sangat penting karena daya tarik utama ekowisata terletak pada kelestarian alam dan lingkungan itu sendiri.

Secara yuridis, kewajiban pelaku usaha pariwisata dalam menjaga lingkungan telah diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pelaku usaha pariwisata berkewajiban menjaga dan memelihara lingkungan yang sehat, bersih, serta menjaga kelestarian lingkungan alam dan budaya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan usaha pariwisata tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan prinsip keberlanjutan lingkungan.

Kewajiban pelestarian lingkungan tidak hanya diatur oleh Undang-Undang Pariwisata tetapi juga oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Klausul ini menjelaskan bahwa setiap orang bertanggung jawab untuk melestarikan fungsi lingkungan dan mencegah polusi dan kerusakan lingkungan. Oleh karena

itu, sebagai subjek hukum, pelaku industri pariwisata juga memiliki kewajiban untuk melakukan operasionalnya tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan.

Dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha pariwisata, seperti pengelolaan limbah yang tidak sesuai standar, pembuangan sampah sembarangan, pencemaran sumber air, serta eksploitasi kawasan wisata secara berlebihan. Tindakan tersebut tentunya bertentangan dengan prinsip pariwisata berkelanjutan yang menekankan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dengan upaya pelestarian lingkungan.

Keberadaan destinasi ekowisata sangat bergantung pada kualitas lingkungan yang terjaga dengan baik. Apabila lingkungan mengalami kerusakan, maka hal tersebut akan berdampak terhadap menurunnya daya tarik wisata dan dapat mengganggu keberlangsungan sektor pariwisata itu sendiri. Oleh karena itu, pelaku usaha pariwisata harus melaksanakan kewajiban hukumnya secara optimal sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.

Kewajiban melestarikan lingkungan di Bali juga konsisten dengan gagasan Tri Hita Karana, khususnya komponen palemahan, yang menyoroti pentingnya melestarikan koeksistensi yang damai antara manusia dan lingkungan. Landasan moral dan sosial untuk menerapkan operasi wisata berkelanjutan adalah cita-cita ini. Oleh karena itu, pelaku industri pariwisata memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menjaga lingkungan di lokasi ekowisata.

### ***Tanggung Jawab Hukum Perdata Pelaku Usaha Pariwisata terhadap Kerusakan Lingkungan***

Pelaku komersial dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh operasi komersial terkait pariwisata. Ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata tentang perilaku melanggar hukum berfungsi sebagai dasar tanggung jawab dalam hukum perdata. Menurut klausul tersebut, orang yang melanggar hukum dan merugikan pihak lain harus memberi kompensasi kepada korban.

Untuk menentukan adanya tanggung jawab hukum perdata, terlebih dahulu harus terpenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Unsur pertama adalah adanya perbuatan yang melanggar hukum. Dalam konteks ini, tindakan pelaku usaha pariwisata yang tidak melaksanakan kewajiban menjaga lingkungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepariwisata dan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Adanya kesalahan adalah komponen kedua. Saat menjalankan bisnis, kesalahan mungkin disengaja atau ceroboh. Pelaku usaha dapat dianggap lalai dalam melaksanakan tanggung jawab hukumnya jika mereka tidak mengelola sampah secara tidak benar atau gagal mempertimbangkan dampak lingkungan dari operasinya.

Unsur ketiga adalah adanya kerugian. Kerugian akibat kerusakan lingkungan dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar, wisatawan, maupun pemerintah daerah. Kerugian tersebut tidak hanya berupa kerugian materiil, tetapi juga dapat berupa menurunnya kualitas lingkungan hidup dan rusaknya ekosistem pada kawasan wisata.

Selanjutnya, unsur terakhir adalah adanya hubungan sebab akibat antara tindakan pelaku usaha dengan kerugian yang timbul. Dalam hal ini, harus dapat dibuktikan bahwa kerusakan lingkungan terjadi akibat aktivitas usaha pariwisata yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut.

Apabila seluruh unsur tersebut terpenuhi, maka pelaku usaha pariwisata dapat dimintai pertanggungjawaban hukum perdata. Bentuk pertanggungjawaban tersebut dapat berupa pembayaran ganti rugi kepada pihak yang dirugikan maupun kewajiban melakukan pemulihan terhadap lingkungan yang mengalami kerusakan. Pemulihan lingkungan menjadi hal yang penting karena tujuan utama perlindungan lingkungan tidak hanya memberikan sanksi kepada pelaku usaha, tetapi juga mengembalikan fungsi lingkungan hidup sebagaimana mestinya.

Penerapan tanggung jawab hukum perdata terhadap pelaku usaha pariwisata diharapkan dapat memberikan efek jera serta meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha secara bertanggung jawab. Selain itu, penegakan hukum yang optimal juga diperlukan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan dapat terlaksana dengan baik.

### ***Pentingnya Penerapan Prinsip Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Ekowisata***

Pariwisata berkelanjutan merupakan konsep pembangunan pariwisata yang memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Dalam pengelolaan destinasi ekowisata, penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan sumber daya alam yang menjadi daya tarik wisata.

Penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan dapat dilakukan melalui pengelolaan limbah yang baik, pembatasan eksploitasi sumber daya alam, penggunaan fasilitas ramah lingkungan, serta pelibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi wisata. Dengan

demikian, kegiatan pariwisata tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Nilai Tri Hita Karana, yang menyoroti harmoni interaksi antara manusia dan lingkungan, sangat terkait dengan gagasan pariwisata berkelanjutan di Bali. Nilai ini menjadi landasan terwujudnya pengembangan wisata yang berfokus pada pelestarian dan kelestarian lingkungan.

Oleh karena itu, penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan harus menjadi perhatian utama bagi pelaku usaha pariwisata agar pengembangan destinasi ekowisata tetap dapat berjalan tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan yang merugikan masyarakat maupun generasi mendatang.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Pelaku usaha pariwisata memiliki kewajiban hukum untuk menjaga kelestarian lingkungan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Apabila kewajiban tersebut dilanggar hingga menimbulkan kerusakan lingkungan, maka pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan ketentuan perbuatan melawan hukum.

Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih optimal, penegakan hukum yang tegas, serta peningkatan kesadaran hukum pelaku usaha agar perlindungan lingkungan pada destinasi ekowisata dapat terlaksana secara maksimal dan pembangunan pariwisata berkelanjutan dapat tercapai.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, arahan, dan bantuan dalam proses penyusunan artikel ilmiah ini, khususnya kepada dosen pembimbing serta Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Nasional. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah membantu sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

## DAFTAR REFERENSI

- Budiana, I. N., & Suderana, I. W. (2019). *The reflection of environmental law in local wisdom concept of Balinese people in Bali*. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 11(5), 1225–1230.
- Eddyono, F. (2024). *Penerapan elemen ekowisata di taman nasional: Kajian peraturan perundang-undangan di Indonesia*. Damera Press.
- Fuady, M. (2017). *Perbuatan melawan hukum: Pendekatan kontemporer*. Citra Aditya Bakti.
- Hardjasoemantri, K. (2018). *Hukum lingkungan dan kebijaksanaan lingkungan nasional*. Gadjah Mada University Press.
- Honey, M. (2008). *Ecotourism and sustainable development: Who owns paradise?* Island Press.
- John Swarbrooke. (2018). *Sustainable tourism management*. CABI Publishing.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Mariati, S. (2023). *Pariwisata berkelanjutan: Kriteria dan indikator*. Inara Publisher.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Prasada, D. K. (2025). *Kesejahteraan masyarakat melalui pariwisata di Bali (Analisis perjanjian pengelolaan wisata antara pemerintah dengan masyarakat adat)*. *Jurnal Rechtsens*, 14(1), 43–70. <https://doi.org/10.56013/rechtsens.v14i1.3657>
- Putra, K. S. W. (2024). *Kedudukan para pihak dalam aktivitas fintech peer to peer lending di Indonesia*. *Jurnal analisis Hukum*, 7(1), 60-69.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Sulistyadi, Y., Eddyono, F., & Hasibuan, B. (2017). *Pariwisata berkelanjutan: Pengelolaan destinasi wisata berbasis masyarakat*. CV Anugrah Utama Raharja.
- Suriani, R., Heriamariaty, Selvianti, I., & Suni, M. A. (2025). *Hukum lingkungan*. CV Luminary Press Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup